

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

DIJAKARTA, 21 Juni 1965.

95/S.K/B/III..

Sp. *Simbulasari*  
*MAN. G. S.*

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Teloh memotjoe:

Surat Kepala Inspektarat S.M.A. Direktorat Pendidikan Umum tgl. 29 Mei 1965 No. 037/D.2a/K.65 tentang usul penambahan pemotjohan S.M.A. Negeri tahun adjeron 1964/1965..

Menimbang:

- bahwa S.M.A. 2 Negeri jang teloh terlampau besar, sehingga penjelenggaraan pengadjarannya tidak dapat berdjalan-lantjer, dipandang perlu dipetjoh mendjadi dua buah sekolah Negeri jang masing-masing berdiri sendiri;
- bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajagan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggapi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perlunya sekolah selandjutnja;
- bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pemotjohan S.M.A. Negeri tahun adjeron 1964/1965..

Mengingat:

- Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak Warga Negeri mendapat pengadjaran dan pendidikan;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
- Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menjelenggarakan dan mendirikan Sekolah Lanjutan Negeri;
- Surat keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 25 April 1947 No. 30880/S jo. 1959 No. 125409/S tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penguasaan Sekolah Lanjutan Negeri;
- Perumusan rentjana pendidikan S.M.A. Gaja Waru jang berlaku dan wadajib dijdjalkan mulai tgl. 1 Agustus 1962;
- Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama: memotjoh "Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri", selandjutnja disingkat S.M.A. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjentu dalam lampiran surat keputusan ini mendjadi dua buah sekolah jang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif, maupun dibidang teknik kependidikan;

Kedua: terhadap pasal "Pertama" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- selama dan sesudah Pemerintah, e.g. Departemen P.D. dan K. belum dapat menjedjkan, maka gedung, halaman sekolah, mobil dan alat2 perlengkapan lainnya dijdjamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajagan atau Pemerintah Daerah setempat;
- segala perbelanjaan pendidikan jang bersifat kaperdayaan, termasuk perjdjangan hutang-piutang jang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajagan hingga dikolorkannya surat keputusan ini, tetap mendjadi tanggungan Panitia atau Jajagan atau Pemerintah Daerah jang bersangkutan;
- perumahan guru-guru dijdjamin atau diadidjkan dengan tjara jang layak oleh Panitia atau Jajagan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru jang bersangkutan;
- sewa rumah atau hotel lineasikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah jang berlaku untuk itu;

3. Kepala .....

3. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.
4. khusus bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang memiliki i-  
djarah G.M.P. Negeri dan yang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentu-  
an lain dari pedoman untuk penerimaan murid yang di-odarkan oleh Urusan  
Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas tanggal 15 Mei 1962;
- 5a. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun-  
tahun berikutnya harus seizin Kepala Inspeksi Daerah S.M...;
- b. tiap2 kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-  
banyaknya 40 orang murid dengan tjetatan, bahwa dengan terselenggaranya  
sistem Gaja Baru, maka dalam masa peralihan bagi kelas II dan kelas III  
chuwanya penjurangan dari jumlah-djumlah murid tersebut dapat diloku-  
kan.

**Ketiga:** dikelas syarat-syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan  
Penjenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu  
Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya  
sebagai sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan mu-  
rid dikelas I.

**Keempat:** biaya penjalenggaraan berhubungan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini  
sekedar untuk tahun 1965 dibebankan pada pasal 11 B.7.3. dari Anggaran Perku-  
patan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia un-  
tuk S.M.A., dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sela-  
ras dengan itu.

**Kelima:** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1965.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

Atas nama Menteri:

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,



(Tidris N.T. Hutapea).

Salinan surat keputusan ini dibuat sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan (P.P.P.) di Djakarta.
4. Biro Urusan Pendidikan Negara Departemen P.P.P. di Djakarta.
5. Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
6. Biro Research Penjurangan dan Penjalenggaraan Anggaran Negara Departemen Urusan Ang-  
garan Negara di Djakarta.
7. Biro Research Penjurangan dan Penjalenggaraan Anggaran Negara, Bagian II, Departemen  
Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
8. Kantor Perbendaharaan Negara (K.P.N.) di Surabaya.
9. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Krawit No. 132 di Djakarta.
10. Djawatan Gedwig2 Negkes Pusat, Dep. P.U. dan T. Krawit No. 63 di Djakarta (5 esq.).
11. Biro Pusat Statistik, Sekel Statistik Pengodjaraan, Djl. Dr. Sutomo 6 di Djakarta (3 esq.).
12. D.P.R.G.R. "Korasi G" (Kompartimen Pendidikan) di Djakarta (10 esq.).
13. Walikota di: --
14. Kepala Daerah Tingkat I di: Surabaya.
15. Kepala Daerah Tingkat II di: Surabaya, Trenggalek.
16. Djawatan P.U. dan T. Daerah Tingkat I di: Surabaya.
17. Djawatan P.U. dan T. Daerah Tingkat II di: Surabaya, Trenggalek.
18. Perwakilan Dep. P.D. dan K. Daerah Tingkat I di: Surabaya.
19. Kepala/Pendapin:  
a. S.M.A. Negeri IV di Surabaya.  
b. S.M.A. Negeri di Gresik, Kabupaten Surabaya, Jawa-Timur.  
c. S.M.A. Negeri di Tulungagung, Jawa-Timur.  
d. S.M.A. Negeri di Trenggalek, Jawa-Timur.

20. Departemen Agama, D.Jl. Thamrin di Jakarta (5 expl).
  21. Departemen Olah Raga, D.Jl. Jenderal Sudirman di Jakarta (5 expl).
  22. Departemen P.D. dan K. D.Jl. Tjilatjap No.4 di Jakarta:
    - a. Pembantu Khusus Menteri Koordinator Departemen Pendidikan.
    - b. Pembantu Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
    - c. Biro Urusan Pemuda.
    - d. Biro Publikistik, Statistik dan Dokumentasi:
      1. Seksi Statistik (3 expl).
      2. Seksi Dokumentasi (3 expl).
      3. Seksi Publikasi (3 expl. untuk disiarkan).
    - e. Biro Hukum dan Perundang-undangan (10 expl).
    - f. Biro Pengawasan Keuangan.
    - g. Biro Keuangan (10 expl).
    - h. Biro Urusan Sokongan.
    - i. Biro Administrasi Pegawai, C.I. (5 expl).
    - j. Biro Kesedjahteraan Pegawai.
    - k. Biro Urusan Dalam dan Kerjawan.
    - l. Biro Perbekalan.
    - m. Biro Bangunan.
    - n. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Teknis Pendidikan.
    - o. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Administrasi Umum.
    - p. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Kelangkaan.
    - q. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Khusus.
  23. Lembaga Penjelidikan dan Penelitian (5 expl).
  24. Direktorat Pendidikan Keadjuran (3 expl).
  25. Direktorat Pendidikan Teknik (3 expl).
  26. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga (3 expl).
  27. Direktorat Pendidikan Umum:
    - a. Inspektorat S.M.P.
    - b. Inspektorat S.M.A.:
      1. Kepala Inspektorat S.M.A.
      2. Urusan Sekolah dan Kurikulum.
      3. Urusan Perantjanaan Guru dan Tenaga.
      4. Urusan Perantjanaan Keuangan dan Peralatan.
      5. Urusan Pembimbingan, Perjuluhan dan Pengawasan.
    - c. Inspektorat Tata-laksana:
      1. Kepala Inspektorat Tata-laksana.
      2. Urusan Penerangan, Statistik, Perpustakaan, Dokumentasi dan Perlengkapan Sekolah (5 expl.).
      3. Urusan Rumah Tangga.
      4. Urusan Keuangan.
      5. Urusan Kesedjahteraan Pegawai.
      6. Urusan Penjaleenggaraan.
      7. Urusan Kepegawain.-
28. A r s i p.-

KEPALA KANTOR TELEGRAM

GRESIK, 19

(SALD HASAN)

Lampiran Surat Keputusan Menteri P.U. dan K.  
 tanggal 22-6-1965 No. 95/S.K./D/III.  
 Tentang: Penetjahan S.M.A. Negeri Tahun adja-  
 ran 1964/1965.-

| Donor<br>Urut. | Nama dan tempat Sekolah<br>yang dipetjahi                                    | Dipetjahi sendiri                                                                                            | Jumlah<br>kelas | Keterangan                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1.             | S.M.A. Negeri IV di Su-<br>rabaja, Kabupaten Surabaja, Djawa-Timur.-         | a. S.M.A. Negeri IV di Surabaya.-<br>b. S.M.A. Negeri di Gresik, Kabupa-<br>lah Surabaya, Djawa-Timur.-      | 4 buah          | Dicancelgarakan pada waktu pagi |
| 2.             | S.M.A. Negeri di Tulung-<br>agung, Kabupaten Tulung-<br>agung, Djawa-Timur.- | a. S.M.A. Negeri di Tulungagung.-<br>b. S.M.A. Negeri di Tringgalek, Ka-<br>bupaten Tringgalek, Djawa-Timur. | 4 buah          | Dicancelgarakan pada waktu pagi |



Ministeri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
 Republik Indonesia

Atas nama Menteri:  
 Kepala Direktorat Pendidikan Dasar,

( Idris M.F. Hutapea )